

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Konflik yang terjadi di Myanmar terkait dengan persoalan etnis Rohingya sampai saat ini belum dapat juga menemukan solusi. Sejak pengusiran terhadap etnis Rohingya yang dilakukan oleh Presiden Myanmar U Thein Sein pada tanggal 27 Juni 2012 menyatakan bahwa, Muslim Rohingya harus diusir dari Myanmar.<sup>1</sup> Sebenarnya pengusiran terhadap etnis Rohingya sudah terjadi semenjak kejatuhan pemerintahan demokratis yang di pimpin oleh U Nu. Penyebab konflik yang berasal karena perbedaan etnis dan agama yang ada di Myanmar, membuat para etnis Rohingya menjadi masyarakat yang terasingkan. Perseteruan antara kelompok etnis Rohingya yang Muslim dan etnis lokal yang beragama Buddha, juga masyarakat Rohingya yang tidak mendapat pengakuan oleh pemerintah setempat. Pemerintah menganggap mereka sebagai orang asing, imigran ilegal dan masyarakat Myanmar juga menyebut mereka pendatang haram dari Bangladesh.

Setelah terjadinya Perang Dunia ke-II ketegangan yang terjadi antara masyarakat mayoritas agama Buddha yang merupakan etnis Rakhine dengan masyarakat Muslim Rohingya turut diindikasikan karena adanya perebutan wilayah terhadap daerah Arakan. Baik orang Rakhine maupun dari Rohingya sama – sama mengklaim daerah tersebut merupakan daerah teritori mereka baik

---

<sup>1</sup> “Momentum Intervensi Kemanusiaan di Myanmar” diakses melalui : <http://www.republika.co.id/berita/komunitas/perhimpunan-pelajar-indonesia/12/08/27/m9exmb-momentum-intervensi-kemanusiaan-di-myanmar> pada tanggal 28 Agustus 2014 , pukul 10:59 PM

itu dilihat dari aspek sejarah, maupun budaya yang berkembang pada waktu itu. Mereka juga saling menuduh kelompok lawan sebagai pendatang dan bukan dari asli pribumi di negara Myanmar.<sup>2</sup> Disatu pihak pemerintah Junta Myanmar turut memberikan dukungan terhadap etnis Buddhis Rakhine dalam pertikaian dengan Muslim Rohingya atas wilayah Arakan. Rohingya juga turut melakukan aksi pemberontakan untuk mendapatkan keinginan mereka memiliki wilayah negara bagian etnis sendiri. Dalam menyuarakan pandangan dan keinginan mereka, situasi di lapangan dapat menarik orang Rohingya biasa untuk mengikuti jalur militan agar mendukung kepentingan bersama.

Perseteraan yang terjadi juga semakin diperparah dengan adanya kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang gadis bernama Ma Thida Htwe (Budha) pada tanggal 28 Mei 2012 , yang diduga dilakukan oleh tiga orang pemuda yaitu Htet Htet (a) Rawshi bin U Kyaw Thaug (Bengali/Muslim), Rawphi bin Sweyuktamauk (Bengali/Muslim) dan Khochi bin Akwechay (Bengali/ Muslim). Menurut pengakuan dari para pelaku, mereka melakukan perbuatan tersebut karena dipicu oleh kebutuhan uang untuk menikahi seorang gadis, dan berencana untuk merampok barang berharga milik korban. Lalu pada tanggal 30 Mei 2012 sekitar 100 warga dari Rakhine Kyauknimaw mendatangi Kantor Polisi Kyauknimaw dan mereka menuntut agar tiga orang pelaku pembunuh diserahkan kepada mereka. Pada tanggal 31 Mei – 1 Juni 2012 Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Perbatasan Negara, wakil kepala Kantor Polisi, Kabupaten Kyaukphyu

---

<sup>2</sup> Bliveer Singh, *Tantangan Orang Rohingya Myanmar* terj. Nin Bakdisoemanto, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, hlm.17

dan Kepala Kantor Polisi Distrik mengadakan diskusi dengan penduduk desa serta organisasi pemuda Kyaukpyu. Mereka membahas tentang kasus pembunuhan tersebut. Diskusi utama mereka menyinggung untuk menjatuhkan hukuman jera pada para pembunuh. Sekelompok orang yang terkumpul dalam *Wunthanu Rakkhita Association*, memberikan penekanan kepada masyarakat lokal di Taungup bahwa massa Muslim telah membunuh dan memperkosa dengan keji wanita Rakhine. Kemudian hal ini berlanjut dengan terjadinya tragedi penyerangan dan pembantaian terhadap 10 orang muslim peziarah Rohingya yang ada dalam sebuah bus di Taungup dalam perjalanan dari Sandoway ke Rangoon pada tanggal 4 Juni 2012.<sup>3</sup> Oleh karena itu Presiden Myanmar U Thein Sein memaparkan, bahwa satu-satunya solusi untuk mengatasi konflik Muslim dan Buddha di Myanmar adalah dengan mengirim Muslim Rohingya ke luar Myanmar. Ia meminta Muslim Rohingya dikirim ke kamp pengungsi yang dikelola *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*.

Tercatat, delapan puluh jiwa Muslim Rohingya melayang karena terbunuh dan seratus ribu orang putus asa. Mereka meninggalkan tempat tinggalnya dan mengungsi ke negara-negara tetangga untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik sebab di Negara Myanmar, masyarakat Rohingya tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki harkat hidupnya.

---

<sup>3</sup> "Inilah Kronologis Lengkap pemicu Tragedi Rohingya" diakses melalui: <http://luar-negeri.kompasiana.com/2012/07/29/inilah-kronologis-lengkap-pemicu-tragedi-Rohingya-481586.html> pada tanggal 28 Agustus 2014, pukul 10:54 PM

Negara – Negara yang menjadi tujuan para pencari suaka Rohingya ialah: Thailand, Kamboja, Bangladesh, Malaysia, Singapura, Australia dan Arab.<sup>4</sup> Konflik Rohingya, mulai membuat Negara – Negara tetangga merasa resah. Mereka mengkhawatirkan kedatangan pengungsi Rohingya akan menimbulkan berbagai masalah dan melihat bahwa etnis Rohingya juga merupakan Imigran gelap karena tidak memiliki status Kewarganegaraan.

Dikarenakan wilayah Negara Bangladesh dengan Myanmar berdekatan banyaknya pengungsi Rohingya yang pergi melarikan diri ke negara Bangladesh, disisi lain sejak puluhan tahun, sekitar 300.000 warga Rohingya kemudian menetap di Bangladesh. Dibandingkan pengungsi lainnya yang turut melarikan diri dari konflik negara asal mereka, Pemerintah di Dhaka, Bangladesh lebih mengkhawatirkan, kedatangan gelombang pengungsi Rohingya terbaru juga akan mengundang resiko bangkitnya Islam radikal.<sup>5</sup> Bangladesh pun kemudian menolak kelompok Rohingya yang ingin mengungsi di negara mereka. Terlebih negara dengan kapasitas terbatas seperti Bangladesh, merasa telah terbebani dengan kondisi miskin di negaranya, pemerintah Bangladesh merasa tidak lagi perlu untuk menanggung kewajiban moral tersebut. Dan terkait dengan keamanan nasional juga menjadi pertimbangan utama yang mendasari penolakan Rohingya di

---

<sup>4</sup> Tan Pok Suan. Nota Penyelidikan: Kehidupan Rohingya di Malaysia (Perjuangan dalam ketidakpastian). 2006. Akademika 68, hal 112

<sup>5</sup> “Bangladesh Perketat Kebijakan Pengungsi asal Myanmar “ diakses melalui : <http://www.dw.de/bangladeshperketatkebijakanpengungsiasalmyanmar/a16150361> pada tanggal 25 April 2015 , pukul 12:15 PM

wilayah Bangladesh. Sehingga Bangladesh tidak lagi merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menerima kehadiran Rohingya.<sup>6</sup>

Di negara Thailand sendiri, pengungsi Rohingya tidak di berikan izin untuk mengungsi ke negara mereka, karena mereka mengkhawatirkan apabila mereka menerima satu kelompok pengungsi Rohingya maka akan ada puluhan atau ratusan ribu lain pengungsi Rohingya yang akan menyusul untuk mengungsi.<sup>7</sup>

Berbeda halnya dengan apa yang terjadi di negara Kamboja. Kebangsaan Undang-Undang di Kamboja menyatakan bahwa pengungsi di Kamboja harus mendapatkan kartu residensi, dan mengikuti residensi selama tujuh tahun untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan mereka. Dalam prakteknya, tidak ada pengungsi yang pernah diberikan kartu residensi hal inilah yang menjadi kendala bagi para pengungsi Rohingya untuk bisa diberikan izin mengungsi di negara Kamboja.<sup>8</sup>

Akibat kerusuhan yang terjadi di Kuala Lumpur tanggal 13 Juni 2013, yang menewaskan empat orang disebabkan adanya perkelahian antara sesama pengungsi yang ingin membalas dendam atas kekerasan yang pernah terjadi di Myanmar. Kemudian otoritas setempat melakukan operasi penangkapan pelaku

---

<sup>6</sup> *Perubahan kebijakan pemerintah Bangladesh terhadap kaum Rohingya di perbatasan Bangladesh Myanmar* di unduh melalui : [journal.unair.ac.id](http://journal.unair.ac.id) pada tanggal 18 Juni 2014 pukul 05:21 PM

<sup>7</sup> "Duh! Tak Ada Negara yang Bersedia Menerima Pengungsi Rohingya" di akses melalui : <http://news.detik.com/read/2013/06/04/163612/2264614/1148/duh-tak-ada-negara-yang-bersedia-menerima-pengungsi-Rohingya> pada tanggal 29 September 2014 pukul 04:30 PM

<sup>8</sup> *Rohingya Refugees In Cambodia* di unduh melalui: [www.jrscambodia.org/](http://www.jrscambodia.org/) pada tanggal 16 September 2014 pukul 05:42 PM

penyebab kerusuhan tersebut. Sekitar 250 orang ditahan, ditambah lagi dengan para pendatang gelap asal Myanmar lainnya yang telah lebih dahulu ditahan yang nantinya akan dikembalikan kembali ke Myanmar. Karena peristiwa tersebut pemerintah Malaysia tidak mau lagi menerima pengungsi Rohingya karena takut akan terulang kembali kerusuhan yang pernah terjadi di Malaysia.<sup>9</sup> Perdana Menteri Malaysia, Sayyid Datuk Sri Syahidan Qasim, juga meminta kepada Komisirasi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) untuk mempercepat proses pemulangan para pengungsi Rohingya ke negara Myanmar. Sayyid Datuk menegaskan bahwa pemerintah Malaysia akan berhenti untuk menerima para pengungsi yang pergi ke negeranya, terutama Rohingya meskipun dengan alasan kemanusiaan, mereka tetap akan dipulangkan ke Myanmar.<sup>10</sup>

Akhirnya tak ada negara ketiga yang bersedia untuk menerima kelompok Rohingya asal Myanmar tersebut, dan menganjurkan untuk mengungsi ke Negara lain yang ingin menampung mereka atau kembali ke negara asal mereka. Kelompok Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan yang terjadi di Myanmar beranggapan bahwa dari pada mereka harus kembali ke negara asal mereka dan menerima siksaan atau tindakan yang kejam, para pengungsi Rohingya lebih baik memilih mereka mengungsi ke negara yang lebih jauh walaupun dengan resiko

---

<sup>9</sup> “Kekerasan Muslim-Buddha Burma menyebar ke Malaysia” diakses melalui : [http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/06/130605\\_malaysia\\_burma](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/06/130605_malaysia_burma) pada tanggal 25 September 2014 pukul 05:55 PM

<sup>10</sup> “Malaysia Tidak Akan Menerima Lagi Pengungsi Rohingya & Akan Pulangkan Mereka” diakses melalui : <http://www.voaindonesia.com/read/world-news/2015/04/18/36443/malaysia-tidak-akan-menerima-lagi-pengungsi-rohingya-pulangkan-mereka/> pada tanggal 23 April 2015 pukul 12:27 PM

yang cukup besar. Para pengungsi yang pergi menuju suatu negara menaruh harapan dapat membangun suatu kehidupan baru dinegara tujuan mereka.<sup>11</sup>

Australia sebagai negara ketiga yang kemudian dituju oleh sebagian pengungsi Rohingya, lantaran mereka mendapatkan kabar dari kerabat mereka yang telah berhasil mendapatkan suaka disana juga semakin memotivasi mereka untuk pergi ke Australia. Mereka yakin di Australia mereka akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik bagi masa depan mereka. Sebagai salah satu tempat tujuan para pengungsi atau pencari suaka, Australia dipilih juga karena dikenal netral dalam memberikan perlindungan suaka. Mereka beranggapan bahwa Australia adalah tempat yang baik untuk dapat menjamin kehidupan para imigran.

Di Australia juga merupakan peserta Konvensi 1954 dan Protokol 1967. Dalam perjanjian tersebut mengharuskan Australia untuk mengurus para pengungsi yang masuk ke wilayahnya. Hal ini tertulis dalam Protokol 1967 mengenai Pengungsi bahwa: *Negara – negara Pihak pada Protokol ini berjanji untuk menerapkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 34 Konvensi 1954 kepada para pengungsi sebagaimana yang telah didefinisikan.*<sup>12</sup>

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para imigran untuk dapat tinggal di Australia, mereka harus mengajukan persyaratan yang diberikan kemudian pemerintah Australia baru akan memproses izin suaka mereka. Tetapi masih banyak para pengungsi Rohingya maupun pengungsi dari negara lain yang

---

<sup>11</sup> “Ribuan Imigran Gelap anak disiksa di detensiri” Diakses melalui : <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/423308-hrw--ribuan-imigran-gelap-anak-disiksa-di-detensi-ri> pada tanggal 30 september 2014 pukul 01:02 AM

<sup>12</sup> Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*. Sinar Grafika. 2012. Hlm 262

tinggal untuk sementara di wilayah Indonesia masih menunggu kepastian dari pemerintah Australia untuk dapat menerima mereka sebagai pengungsi di sana. Bahkan banyak dari mereka yang sudah bertahun – tahun menunggu keputusan dari pemerintah Australia, walaupun mereka sudah mengajukan permohonan untuk bisa mengungsi di Australia. Langkah seperti itulah yang digunakan pemerintah Australia guna menahan dan mencegah para imigran yang ingin bermukim di negara mereka, dengan menunda pemberian izin atas suaka atau dengan tidak memperdulikan permohonan izin suaka yang datang kepada pihak Australia.

Lebih dari 20.000 orang yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyeberangi laut di Samudera Hindia pada pertengahan pertama tahun 2014, banyak dari mereka ialah kelompok Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar menuju Australia.<sup>13</sup> Akan tetapi sikap para militan yang menjaga perbatasan Australia justru mengirim mereka untuk kembali ke perairan menuju Selatan Jawa, Indonesia. Dan apabila ada pengungsi yang diberikan izin sementara atas suaka mereka, sesampainya para pengungsi di Australia mereka kemudian akan menghadapi beberapa kebijakan yang paling keras terhadap para pengungsi. Dan saat ini bagi para pengungsi yang datang dengan menggunakan perahu ke perairan Australia mereka kemudian akan di tangkap. Mereka semua yang datang dengan tujuan untuk mencari suaka, saat ini tidak akan diberikan izin oleh pemerintah untuk memasuki wilayah mereka atau tinggal di Australia.

---

<sup>13</sup> “Over 20,000 people risked their lives in Indian Ocean sea crossings this year ' UN report” Diakses melalui <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48537#> pada tanggal 29 September 2014 pukul 11:59 PM



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut: *Mengapa Australia menolak untuk dapat menampung para pengungsi Rohingya?*

## **C. Kerangka Pemikiran**

Untuk dapat menganalisa pokok permasalahan yang ada, penulis mencoba menerapkan beberapa konsep maupun teori dalam Ilmu Hubungan Internasional. Hal ini dimaksudkan agar pengkajian masalah ini semakin terarah dan terkonsep dengan jelas. Adapun teori yang penulis gunakan untuk mengkaji dan menganalisa kedatangan para pengungsi ke negara Australia, penulis menggunakan Teori Migrasi Internasional, karena dalam konteks yang sering menjadi persoalan menonjol adalah persoalan – persoalan yang berkaitan dengan upaya menekan jumlah migran tidak berdokumen dan menghindari terjadinya perdagangan manusia atau pada ancaman keamanan lainnya(Masey,at.al., 1993).<sup>14</sup> Dan juga penulis menggunakan Konsep Keamanan sebagai gambaran dari bentuk - bentuk ancaman non-tradisional, juga bagaimana dampak yang akan ditimbulkan bagi suatu negara penerima pengungsi. Teori ini diharapkan dapat digunakan sebagai kerangka dasar pemikiran untuk menjelaskan atau mengkaji permasalahan yang ada.

---

<sup>14</sup> Abdul Haris, *Kucuran keringat dan Derap pembangunan (Jejak Migran dalam Pembangunan Daerah)*, Pustaka Pelajar,2013, hlm 27

## I. Teori Migrasi Internasional

Teori Migrasi Internasional dalam hal ini berusaha menjelaskan alasan – alasan yang mendasari seseorang melakukan migrasi ke negara lain dan dampak apa saja yang diakibatkan dari terjadinya migrasi internasional. Suatu konsep migrasi didefinisikan sebagai *suatu aktivitas perpindahan penduduk yang mencakup aspek perubahan tempat tinggal, tujuan migrasi maupun keinginan - keinginan menetap di daerah tujuan* (Lee, 1980; Bogue, 1969; Bedford, 1981).<sup>15</sup> Secara umum aktivitas migrasi biasanya diartikan sebagai bentuk aktivitas perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain.

Ada tiga aspek penting yang menjadi unit analisis dari migrasi, yaitu aspek tempat lahir, tempat tinggal sekarang, dan tempat tinggal sebelumnya untuk masing – masing jenis migrasi. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya ditentukan apakah seseorang termasuk dalam salah satu jenis migrasi yang dikategorisasikan sebagai migrasi permanen atau temporer.<sup>16</sup> Dengan kata lain, unit tersebut digunakan untuk menentukan apakah seseorang termasuk migrant atau tidak.

Dalam pengertiannya Migrasi Internasional merupakan *suatu aktivitas perpindahan penduduk yang berlangsung dari suatu wilayah pindahan penduduk yang berlangsung dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan mempertimbangkan batas territorial negara baik dalam arti politik, ekonomi, sosial maupun budaya.*

---

<sup>15</sup> Abdul Haris. *Kucuran Keringat dan Derap Pembangunan (Jejak Migran Dalam Pembangunan Daerah)*. Pustaka Pelajar. 2013 hlm 12

<sup>16</sup> *Loc.cit.*

Dengan demikian sebuah aktivitas migrasi dapat dikategorikan sebagai migrasi internasional apabila telah melampaui wilayah teritorial suatu negara.<sup>17</sup> Kejadian migrasi dapat terjadi secara legal maupun ilegal. Menarik dari konsep tersebut adanya tiga elemen penting terjadinya migrasi. Pertama, konsep negara bangsa, Kedua, manusia yang melakukan perjalanan lintas negara. Ketiga, faktor – faktor yang mempengaruhi pergerakan manusia tersebut.<sup>18</sup>

Ada beberapa faktor – faktor penyebab terjadinya Migrasi diantaranya faktor keselamatan, yaitu ingin menyelamatkan diri dari bencana alam. Faktor keamanan pun dapat menjadi pemicu terjadinya migrasi. Hal tersebut terjadi akibat adanya gangguan keamanan seperti peperangan, dan konflik antar etnis/suku. Dapat pula disebabkan oleh faktor politik, yaitu terjadi karena adanya perbedaan politik diantara warga suatu negara dengan warga lainnya. Atau juga dari beberapa kejadian umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi, yaitu ingin mencari kehidupan yang lebih baik di tempat yang baru.<sup>19</sup>

Terkait dengan Migrasi Internasional yang terjadi McNeill's berpendapat bahwa: *This hierarchy of power among migrants is mirrored by the hierarchy of state power in which different states have differential capacities to control population movements, maintaining the integrity of their borders and shape the structure of international migratory regimes.*<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 34

<sup>18</sup> Wagiman, *Op.cit.*, hlm 53

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 57

<sup>20</sup> David Held, et al. "Global Transformations: Politics, Economics and Culture" (1999) hlm 285

Karena itulah Migrasi juga bersinggungan dengan konstitusi, kekuatan politik, militer, dan kekuatan budaya (David Held, 1999).<sup>21</sup>

Dibutuhkannya kerjasama antar negara di rasa penting untuk dapat mengatasi masalah migrasi, terutama jika terjadi perpindahan massal besar – besaran menyeberangi perbatasan negara. Akan tetapi dalam kaitannya fenomena migrasi Internasional akan membawa berbagai implikasi sosial – ekonomi dan politik, baik bagi negara pengirim maupun penerima. Migrasi akan mampu menjadi salah satu faktor ekstern pendorong terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat.

(Abdullah, 1994: 12)<sup>22</sup>

Terjadinya perpindahan penduduk seperti pada kasus yang dialami oleh minoritas Muslim Rohingya yang kemudian pergi keluar dari negara mereka karena adanya penindasan dan pengusiran terhadap kaum Rohingya di Myanmar. Kemudian banyak dari Muslim Rohingya yang pergi mengungsi di negara lain untuk mendapatkan perlindungan dan masa depan yang lebih baik. Saat ini permasalahan pengungsi mulai menjadi isu internasional yang harus segera ditangani. Pengungsi merupakan persoalan yang timbul dalam peradaban umat manusia sebagai akibat adanya rasa takut yang sangat mengancam keselamatan mereka. Ancaman itu dapat ditimbulkan oleh bencana alam atau karena bencana buatan manusia. Masalah pengungsi meluas menjadi persoalan negara-negara di kawasan tertentu saja dan terakhir dianggap merupakan masalah bersama umat manusia. Konsep manusia pengungsi ialah merupakan pemahaman lanjutan atas *human security*. Pengertian mengenai pengungsi secara harfiah yang dimuat

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 284

<sup>22</sup> Setiadi. "Antropologi dan Studi Migrasi Internasional." *Jurnal Humaniora* 12.1 (2012).

Karena itulah Migrasi juga bersinggungan dengan, konstitutif, jaringan kekuatan politik, militer, dan kekuatan budaya (David Held, 1999).<sup>21</sup> Dibutuhkannya kerjasama antar negara di rasa penting untuk dapat mengatasi masalah migrasi, terutama jika terjadi perpindahan massal besar – besaran menyeberangi perbatasan negara. Akan tetapi dalam kaitannya fenomena migrasi Internasional akan membawa berbagai implikasi sosial – ekonomi dan politik, baik bagi negara pengirim maupun penerima. Migrasi akan mampu menjadi salah satu faktor ekstern pendorong terjadinya perubahan- perubahan dalam masyarakat. (Abdullah, 1994: 12)<sup>22</sup>

Terjadinya perpindahan penduduk seperti pada kasus yang dialami oleh minoritas Muslim Rohingya yang kemudian pergi keluar dari negara mereka karena adanya penindasan dan pengusiran terhadap kaum Rohingya di Myanmar. Kemudian banyak dari Muslim Rohingya yang pergi mengungsi di negara lain untuk mendapatkan perlindungan dan masa depan yang lebih baik. Saat ini permasalahan pengungsi mulai menjadi isu internasional yang harus segera ditangani. Pengungsi merupakan persoalan yang timbul dalam peradaban umat manusia sebagai akibat adanya rasa takut yang sangat mengancam keselamatan mereka. Ancaman itu dapat ditimbulkan oleh bencana alam atau karena bencana buatan manusia. Masalah pengungsi meluas menjadi persoalan negara-negara di kawasan tertentu saja dan terakhir dianggap merupakan masalah bersama umat manusia. Konsep manusia pengungsi ialah merupakan pemahaman lanjutan atas *human security*. Pengertian mengenai pengungsi secara harfiah yang dimuat

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 284

<sup>22</sup> Setiadi. "Antropologi dan Studi Migrasi Internasional." *Jurnal Humaniora* 12.1 (2012).

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang berarti orang yang mengungsi. Terjadinya pengungsi karena adanya bahaya, misalnya bencana alam (*natural disaster*). Mengungsi juga terjadi bukan hanya karena bencana alam (*non natural disaster*) atau disebut bencana buatan manusia (*man – made disaster*), seperti konflik bersenjata, pergantian rezim politik, penindasan kebebasan fundamental, pelecehan hak asasi manusia, dan sebagainya.<sup>23</sup>

Pietro Verri memberikan definisi tentang pengungsi dengan mengutip bunyi pasal 1 UN Convention on the Status of Refugees tahun 1951 yaitu, “*applies to many person who has fled the country of his nationality to avoid persecution or threat of persecution*”.<sup>24</sup> Pengungsi disini ialah orang – orang yang meninggalkan negaranya karena adanya rasa ketakutan atas penyiksaan atau ancaman penyiksaan. Jadi terhadap mereka yang mengungsi masih dalam lingkup wilayah negaranya belum dapat disebut sebagai pengungsi menurut Konvensi Tahun 1951.

Dalam pasal 1 Konvensi tahun 1951 tentang Status Pengungsi, mendefinisikan pengungsi secara umum adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

***As a result of events occurring before 1 January and owing to well - founded fear of being persecuted for reason of race, religion, nationality, membership, of particular social group or political opinions, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.***

---

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerbit : Balai Pustaka, 1995.

<sup>24</sup> Pietro Verri, *Dictionary of the International Law and Armed Conflict*, International Committee of the Red Cross, Geneva 1992, Hal 96.

<sup>25</sup> *Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees*, diakses dari : <http://www.unhcr.org/> tanggal 24 September 2014 pukul 12:08 AM

Sebagai akibat dari peristiwa – peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951, dengan adanya rasa takut yang mendalam akan mengalami persekusi karena alasan rasial, agama , kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, maupun opini – opini politik yang mereka anut, berada di luar negara asalnya, serta tidak mampu, atau karena rasa takutnya, menolak memanfaatkan perlindungan yang disediakan oleh negara dimana ia sebelumnya berasal dari akibat peristiwa – peristiwa yang telah terjadi, tidak mampu, atau karena rasa takutnya menolak untuk kembali ke negara tersebut.

Adanya kasus tentang perpindahan masyarakat ke negara lain yang menjadi perdebatan tentang motif utama dibalik terjadinya perpindahan tersebut ke suatu negara lain menjadi persoalan. Perpindahan massal yang terjadi juga karena motif ekonomi biasanya mereka disebut dengan *migrant ekonom*. Tujuan utama dari para imigran ekonomi ialah untuk memperbaiki kondisi perekonomian mereka sebagai peningkatan taraf kehidupan. Banyak dari imigran ekonomi yang pergi menyatakan tujuan kepergian mereka sebagai untuk mencari suaka. Oleh karena itu untuk menentukan mereka termasuk ke dalam kategori yang sesuai dengan pengungsi harus berdasarkan pada kriteria yang terdapat dalam pasal 1 Konvensi 1951. Dalam kasus Kelompok Muslim Rohingya yang keluar dari negara Myanmar dikatakan mereka memang merupakan pengungsi karena kepergian mereka dari Myanmar adalah untuk mencari perlindungan dari kekerasan sektarian karena konflik agama, maupun ras yang terjadi di Myanmar dan mereka berhak untuk mendapatkan suaka dan perlindungan dari pihak UNHCR dan negara ketiga yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Hampir semua ilmuwan maupun praktisi hubungan internasional sepakat bahwa, alasan pembelar utama bagi tindakan suatu negara adalah kepentingan nasionalnya.

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional adalah:<sup>26</sup>

“Tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri, kepentingan nasional merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.”

Kepentingan dimasukan dalam arti kekuasaan (*power*). Hal ini merupakan penghubung antara pemikiran yang berusaha memahami politik internasional dan realita yang harus dipahami. Kepentingan (*interest*) adalah setiap politik luar negeri suatu negara yang didasarkan pada suatu kepentingan yang sifatnya relatif permanen yang meliputi tiga faktor yaitu sifat dasar dari kepentingan nasional yang dilindungi, lingkungan politik dalam kaitannya dengan pelaksanaan kepentingan tersebut, dan kepentingan yang rasional.<sup>27</sup>

Kepentingan nasional merupakan pilar utama tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realistis karena kepentingan nasional menentukan tindakan politik suatu negara. Kepentingan nasional juga diartikan kepentingan negara sebagai *unitary actor* yang penekanannya pada peningkatan kekuasaan nasional (*national power*) untuk mempertahankan keamanan.

---

<sup>26</sup> Jack C. Plano, Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, terj. Wawan Juanda, Third Edition, Clio Press Ltd, England, 1982, hlm 7

<sup>27</sup> Aleksius Jemadu, *Politik Global dalam teori dan praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, hlm 67



Miroslav Nincic memperkenalkan tiga kriteria atau yang disebut asumsi dasar yang harus dipenuhi dalam mendefinisikan kepentingan nasional. Pertama, kepentingan itu harus bersifat vital sehingga pencapaiannya menjadi prioritas utama pemerintah dan masyarakat. Kedua, kepentingan tersebut harus berkaitan dengan lingkungan internasional. Ketiga, kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat parikularistik dari individu, kelompok, atau lembaga pemerintah sehingga menjadi kepedulian masyarakat secara keseluruhan.<sup>28</sup> Dalam kepentingan nasional, pemerintahlah dan dengan melalui berbagai lembaganya yang pada akhirnya paling bertanggung jawab dalam menentukan dan menerapkan kebijaksanaan – kebijaksanaan yang diarahkan untuk dapat mencapai kepentingan nasional. Ada kepentingan nasional yang bersifat vital bagi suatu negara karena terkait dengan eksistensinya. Untuk tetap berdiri sebagai negara berdaulat suatu negara harus mempertahankan kedaulatan atau yuridiksinya dari campur tangan asing. Selain itu negara berkepentingan untuk mempertahankan keutuhan wilayah (*territorial integrity*) sebagai wadah bagi entitas politik tersebut. Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan kelangsungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Kalau kepentingan vital atau strategis suatu negara menjadi taruhan dalam interaksinya dengan aktor lain, maka negara tersebut akan menggunakan segala instrumen yang dimilikinya termasuk kekuatan militer untuk mempertahankannya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Aleksius Jemadu, *Op.cit.*, hlm 67

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 68

## II. Konsep Keamanan (Security)

Kehadiran pengungsi di suatu negara dapat diartikan sebagai keberadaan orang asing di suatu negara. Untuk melihat dari sah atau tidaknya izin tinggal yang dimiliki oleh orang asing tersebut selama yang bersangkutan berada di negara itu. Keberadaan orang asing di suatu negara lain dapat dibagi dalam 3 (tiga) golongan:<sup>30</sup>

- a) Orang asing yang mempunyai izin tinggal yang sah dan masih berlaku.
- b) Orang asing yang memiliki izin tinggal yang sah tetapi sudah tidak berlaku.
- c) Orang asing yang tidak memiliki izin tinggal yang sah.

Keberadaan orang asing di suatu negara menjadi tanggung jawab dari negara dimana orang asing itu berada, sedang negara dari orang asing tersebut juga mempunyai tanggung jawab melindungi warganya. Negara dimana orang asing berada, selain mempunyai kewajiban untuk menjamin kepentingan dan keamanannya, juga wajib melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di negaranya.

Dalam bukunya *People, States And Fear* (1991), Barry Buzan menjelaskan bahwa negara yang menjadi objek acuan (*Referent Object*) dari keamanan terdiri dari tiga elemen pokok yaitu *idea of the state* sebagai gagasan yang mengikat seluruh warganegara menjadi suatu entitas politik yang independen, *the institutional expression of the states* yang mencakup lembaga

---

<sup>30</sup> Moh. Arif. *Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, Jakarta 1997, hlm 104

pemerintahan dan penegakan hukum, serta *the physical base of the state* yang menyediakan sumberdaya untuk menunjang kelangsungan hidup dari negara tersebut. Suatu negara dapat dikatakan aman apabila ketiga elemen utama ini bebas dari ancaman dari kekuatan manapun baik dari dalam maupun luar negeri. Selain negara, Buzan juga menyebutkan bahwa objek acuan dari keamanan mencakup individu dan sistem internasional, akan tetapi kendati demikian Buzan tetap memberikan prioritas kepada negara sebagai objek acuan dari konsep keamanan.<sup>31</sup>

Apabila meninjau dari kajian studi keamanan yang ditulis oleh Barry Buzan dkk (1998), tentang keamanan berada di dua interaksi perdebatan. Argumen pertama diusung oleh pemikiran para tradisionalis yang mengatakan bahwa ancaman keamanan negara diindikasikan dengan adanya kompetisi dan masalah keamanan antar negara, misal adanya perlombaan senjata (*arm race*) dan pembangunan kekuatan militer (*military build-up*) sehingga berdampak pada ancaman keamanan nasionalnya. Sedangkan kelompok non-tradisionalis mengatakan bahwa masalah keamanan suatu negara harus memasukkan masalah keamanan intra-negara dan masalah keamanan transnasional.<sup>32</sup> Yang dimaksud dengan masalah keamanan intra - negara adalah misalnya terjadinya kekacauan (*disorder*) di dalam negara oleh masyarakat atau penduduk karena etnik, ras (warna kulit), agama, linguistik atau strata ekonomi.<sup>33</sup> Sedangkan masalah

---

<sup>31</sup> Aleksius Jemadu, *Politik Global dalam teori dan praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, hal 140

<sup>32</sup> Barry Buzan et al. 1998. "*Security: A new framework for analysis*". Lynne Rienner Publishers. Pp 08-19.

<sup>33</sup> *Ibid*

keamanan transnasional misalnya munculnya ancaman yang disebabkan oleh arus migrasi, kerusakan lingkungan hidup dan masalah kependudukan seperti besarnya jumlah penduduk (*over population*).<sup>34</sup>

Buzan memahami keamanan sebagai persoalan yang berkaitan dengan nasib manusia sebagai kolektivitas. Keamanan menurutnya mencakup ancaman yang berasal dari luar maupun ancaman yang berasal dari dalam negeri sendiri. Bagi negara yang memiliki banyak akses lintas negara semakin memperbesar peluang terhadap terjadinya tindakan kejahatan transnasional. Semakin meningkatnya keberadaan orang asing secara ilegal di suatu negara akan memberikan dampak kerugian bagi negara tersebut, baik secara finansial dan material.<sup>35</sup> Ancaman keamanan non-tradisional bagi negara penerima adalah ancaman keamanan yang bersifat eksklusif dengan keamanan negara yang datangnya dari ancaman yang bersifat non-militer. Kehadiran orang-orang asing yang menjadi penduduk di suatu wilayah menjadi indikasi adanya tantangan keamanan non-tradisional.<sup>36</sup>

Pengungsi merupakan sekelompok manusia yang sangat rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi baik di negara asalnya maupun di negara dimana mereka mengungsi. Mereka merupakan orang-orang yang sangat miskin dan tidak memiliki dokumen perjalanan. Kepergian mereka ke tempat atau ke negara lain bukan atas keinginan diri pribadi tetapi karena keterpaksaan karena tidak

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> *Ibid*

adanya jaminan. Persoalan pengungsi saat ini begitu merepotkan Negara-negara tetangga lainnya. Arus migrasi gelap merupakan suatu masalah utama dalam penanganan migrasi di beberapa Negara di Asia. Para imigran yang mencari status sebagai pengungsi, sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, dimana kedatangan dan keberadaan orang asing di wilayah yang mereka datang akan semakin meningkat dan menimbulkan dampak di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan nasional, dan kerawanan keimigrasian. Pengungsi yang singgah di beberapa Negara sangat rawan menjadi pelaku kejahatan transnasional, isu – isu keamanan yang baru seperti kejahatan perdagangan narkoba, penyelundupan senjata , *human trafficking* dan terorisme, dikhawatirkan akan semakin banyaknya imigran berpaling ke sindikat kejahatan teorganisir guna mewujudkan impian mereka untuk kehidupan perekonomian yang lebih baik.<sup>37</sup>

Saat ini penanganan masalah pencari suaka masih sangat parsial dan terbatas. Keterbatasan itu termasuk dalam hal sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana pada lembaga-lembaga terkait, melemahnya pengawasan pada jalur darat, laut dan udara, kendala dalam bidang teknologi, serta lemahnya hukum secara yuridik dan diplomatic. Persoalan muncul ketika pemerintah tidak dapat berbuat banyak dalam menangani para pengungsi ataupun pencari suaka tersebut (*capabilities*). Aspek-aspek sosial keamanan dan ketertiban yang muncul dilapangan adalah seperti terjadinya perdagangan dan penyelundupan manusia,

---

<sup>37</sup> Aleksius Jemadu, *Op.cit.*, hlm142

kejahatan narkoba terselubung dan terorisme.<sup>38</sup> Keberadaan mereka yang lama tersebut itulah yang kemudian menimbulkan mereka untuk melakukan tindakan kejahatan menonjol yang memberikan dampak peningkatan ancaman keamanan non-tradisional kepada masyarakat suatu negara seperti bentuk ancaman terhadap keamanan personal, hak hidup, kesenjangan sosial dan perekonomian bagi Negara yang menerima mereka. Sudah menjadi tanggung jawab negara yang menerima untuk memberikan tunjangan bagi para pengungsi. Dan karena rentannya pengungsi terhadap kesenjangan sosial yang terjadi akan mengakibatkan konflik baru yang berujung pemberontakan di negara tersebut sehingga mengganggu ketertiban suatu wilayah.

Oleh karena itu, Pemerintah Australia merasa memerlukan kebijakan yang dapat mencegah meningkatnya pengungsi yang ingin masuk ke negara mereka. Bagi Australia pengungsi dianggap sebagai sebuah ancaman yang akan masuk dan mengganggu ketertiban keamanan wilayah mereka seperti pemberontakan yang akan terjadi, perdagangan narkoba dan kejahatan transnasional lainnya apabila mereka tinggal di Australia. Kemudian mereka bertujuan untuk membuat suatu kebijakan yang akan menghalau para pengungsi sehingga dapat melindungi keutuhan wilayah, keamanan dan kesejahteraan masyarakat mereka.

Pemerintah Australia saat ini memikirkan bagaimana tentang dampak yang akan mereka terima jika banyak para pengungsi yang masuk ke negara mereka, dan mereka tidak ingin mengambil resiko lebih besar terkait penanganan para

---

<sup>38</sup> Zulkarnain. "Siaran Pers Kapolri Pada Acara Konferensi Pers Akhir Tahun 2010" di akses dalam [Http://Www.Polri.Go.Id/Berita/4559](http://www.polri.go.id/Berita/4559) tanggal 20 Juni 2014 pukul 1:53 PM

pengungsi yang ingin menuju Australia. Pemerintah Australia dalam kaitannya bertanggung jawab terhadap keamanan teritorial dan masyarakat negara mereka dari berbagai ancaman seperti maraknya tindakan kriminal, pencurian, perampokan yang akan menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di wilayah Australia. Australia saat ini mulai melobi beberapa negara di Asia seperti Malaysia, Kamboja, dan Indonesia terkait dengan penanganan persoalan pengungsi. Disadari bahwa masalah migrasi Internasional pada masa sekarang ini telah menjadi persoalan setiap negara, baik negara asal, negara tujuan maupun negara transit. Masalah ini juga bukan hanya menjadi masalah negara berkembang tetapi juga urusan negara maju yang menjadi negara tujuan. Pada umumnya negara – negara berpandangan bahwa masalah migrasi internasional tidak dapat dipisahkan secara sendiri – sendiri. Diperlukan adanya kerjasama antar negara/internasional, mengingat rumitnya masalah. Oleh karena itu, diperlukan manajemen migrasi dari masing – masing negara baik secara teknis birokrasi maupun aspek hukum.<sup>39</sup>

Pemerintah Australia kemudian berusaha untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia untuk dapat menghalau/menghentikan para pengungsi yang menuju ke Australia. Pihak Australia sendiri menganggap negara Indonesia dirasa sangat penting dan strategis, karena menyadari tanpa membina hubungan baik dengan Indonesia, upaya Australia mencegah masuknya pencari suaka ke negaranya akan semakin sulit. Dubes Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty telah berkunjung ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

---

<sup>39</sup> Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika. 2012. hlm 58

(Kemenkumham) Indonesia pada tanggal 18 November 2014, untuk membahas menawarkan kerjasama di bidang keimigrasian, khususnya dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka yang hendak ke Australia.<sup>40</sup>

Kerjasama tersebut nantinya akan dapat mengurangi beban Australia untuk membantu mengatasi pengungsi yang akan ke Australia. Nantinya para pengungsi yang datang ke Australia dapat dipindahkan ke negara – negara yang bekerja sama terkait hal tersebut. Kerjasama ini juga dirasa dapat menghalau para pengungsi yang bertujuan keperairan Australia, dengan menahan mereka di negara lain sebelum para pengungsi akhirnya akan memasuki perbatasan laut Australia.<sup>41</sup>

Kebijakan baru yang dibuat Australia terkait pengungsi membuat pemerintah Australia menambah pasukan pertahanan negara mereka dan memperketat keamanan patroli wilayah perbatasan negara mereka, hal ini dilakukan supaya dapat mencegah para pencari suaka yang menggunakan perahu untuk memasuki wilayah Australia. Demi mencapai kepentingan nasional negara mereka, negara Australia kemudian lebih memilih untuk melanggar segala bentuk aturan – aturan yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian internasional yang berkaitan dengan perjanjian antar negara – negara dan organisasi internasional. Pemerintah Australia akan lebih memilih untuk menjaga pertahanan negara mereka dan mempertahankan kepentingan nasionalnya.

---

<sup>40</sup> “Tangani Pengungsi dan Pencari Suaka ke Australia, Menkumham dan Dubes Australia Jajaki Kerjasama” diakses melalui : [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id) pada tanggal 25 April 2015 pukul 05:21 PM

<sup>41</sup> “Halau Pencari Suaka, Pemerintah Indonesia Diminta Protes Australia” di akses melalui : <http://nasional.kompas.com/read/2014/01/07/1542451/Halau.Pencari.Suaka.Pemerintah.Indonesia.Diminta.Protes.Australia> pada tanggal 29 Oktober 2014 pukul 10:22 AM



#### **D. Hipotesis**

Dari pandangan di atas, penulis mencoba merumuskan jawaban sementara atas pokok permasalahan yang terjadi, yakni Pemerintah Australia lebih memilih untuk menolak para pengungsi Rohingya yang ingin mengungsi ke Negara mereka karena, mereka ingin melindungi masyarakat dan kedaulatan negara dari bahaya ancaman dan kejahatan yang apabila nantinya para pengungsi Rohingya menetap di Australia akan dapat mengganggu keamanan kawasan Negara dan memunculkan masalah baru seperti bentuk ancaman non – tradisional dan kejahatan transnasional di negara mereka.

#### **E. Jangkauan Penelitian**

Dalam sebuah penulisan, dibutuhkan adanya pembatasan. Pembatasan ini dilakukan supaya pengungkapan masalah menjadi lebih fokus dan terarah. Fokus perhatian dalam penulisan ini adalah alasan pemerintah Australia sehingga menolak kedatangan pengungsi Rohingya ke negara Australia pada tahun 2013 – 2014.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan latar belakang terjadinya penolakan Australia terhadap pengungsi Rohingya, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tahapan: Pengumpulan Data, Analisa Data dan Penulisan laporan.

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi pustaka (*Library Research*). Dalam artian adalah bahwa setiap data yang diperoleh bersumber dari data-data yang sifatnya sekunder dengan cara mengumpulkan dan memilih sumber yang berasal dari buku – buku pustaka, jurnal dan laporan penelitian, *e-book*, majalah, koran, dan juga sumber elektronik (*internet/website*) yang mendukung dalam memberikan informasi mengenai sikap Australia terhadap para pencari suaka yang ingin ke negara mereka. Serta konsep maupun teori yang terkait dengan kebijakan dan alasan Australia menolak para pencari suaka.

Metode analisa data yang penulis gunakan ialah deskripsi kualitatif yang mana data yang didapatkan dalam tahap pengumpulan data akan dikelompokkan sesuai dengan kategori dan analisa dari kerangka konseptual yang digunakan lalu menjelaskan secara sistematis sehingga dapat menjawab dan menghasilkan hipotesa berdasarkan rumusan masalah yang ada.

Dan yang terakhir ialah penulisan laporan yang mana dari keseluruhan data yang telah dilaporkan dan dianalisa akan diambil menjadi sebuah kesimpulan untuk dituliskan dalam laporan penelitian.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri atas 5 Bab, dimana pokok pembahasan dalam masing-masing bab akan dijelaskan dan dijabarkan secara lebih rinci kedalam sub-sub bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan yang lainnya sangat berhubungan, sehingga pada akhirnya nanti akan membentuk karya tulis yang sistematis. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pada bagian pertama berisi tentang latar belakang masalah yang memberikan penjelasan secara ringkas terkait tentang konflik Rohingya yang terjadi di Myanmar. Kemudian pada sub bab berikutnya berisi tentang pokok permasalahan yang menjadi pertanyaan mendasar dalam penulisan ini. Kemudian kerangka Teori yang berisi tentang teori atau konsep yang digunakan untuk dapat menjawab pokok permasalahan yang diambil. Hipotesa yang merupakan jawaban sementara dari pokok permasalahan. Jangkauan penulisan yang berfungsi agar membatasi persoalan yang terjadi agar tertuju terhadap isu yang diangkat, kemudian metode penulisan dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab dua, penelitian akan membahas mengenai latar belakang konflik yang terjadi di Myanmar. Dan juga tentang sejarah, konflik, dan persoalan yang menimpa kaum Rohingya. Dalam bab ini juga akan dijelaskan beberapa dampak yang ditimbulkan dari para pengungsi di negara yang menerima.

BAB III : Pada bab tiga akan menjelaskan hal – hal yang berkaitan tentang kebijakan – kebijakan dan strategi yang diambil pemerintah Australia terkait dengan penanganan bagi para pengungsi Rohingya maupun pencari suaka lainnya.

BAB IV : Pada bab empat akan dijelaskan apa yang menjadi alasan pemerintah Australia menolak kedatangan Rohingya dan mengungsi di negara mereka.

BAB V : Pada bab terakhir , penulis akan menyimpulkan secara keseluruhan atas penelitian yang telah dilakukan dalam permasalahan yang diangkat.